

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pluralisme agama selalu menjadi topik pembahasan dan kajian untuk mengurai konflik keberagaman yang sering terjadi di Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk 273.879.750 jiwa pada tahun 2021¹ (terbesar keempat) yang terbagi menjadi 300 suku, 700 bahasa, dan menganut enam agama resmi.² Keragaman ini yang menurut beberapa pengamat berpotensi konflik yang besar terutama antarumat beragama. Hal ini pernah terjadi di Kalimantan Barat, Jakarta, Ambon, Tasikmalaya, Situbondo, dan Surabaya.

Kalangan agamawan dan intelektual sudah sering mengkaji dan menawarkan solusi untuk mencegah atau mengurai konflik tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan dialog antarumat beragama, menekankan nilai-nilai toleransi antarumat beragama, pendidikan multikultural dan pluralisme agama. Sebagian besar dari solusi tersebut dapat diterima oleh berbagai kalangan kecuali pluralisme agama yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan intelektual muslim. Di satu sisi, Al-Qur'an dianggap memuat banyak ayat yang mengakui pluralisme sebagai sesuatu yang alamiah bahkan dikehendaki oleh Allah di antaranya dengan dalil ayat-ayat berikut:

QS. Al-Baqarah (2): 62

¹ Sekretariat, "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri," Dirjen dukcapil kemendagri, diakses dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 06.38 WIB.

² Tim Penyusun, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013), 23.

إِنَّ الدِّينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*³

QS. Al-Baqarah (2): 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya:

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*⁴

QS. Al-Mā'idah (5): 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَشِيرُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Artinya:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu;

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 13.

⁴ *Ibid.*, 56.

maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”⁵

QS. Al-Muntahānah (60): 8

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya:

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁶

QS. Al-Hajj (22): 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

Artinya:

“Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”⁷

⁵ Ibid., 156.

⁶ Ibid., 811-812.

⁷ Ibid., 478.

QS. Al-Kāfirūn (109): 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

Artinya:

*“Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.”*⁸

Ayat-ayat Al-Qur’an tersebut dianggap demokratis dan mengandung kemajemukan agama sebagai suatu sunatullah yang dikehendaki Tuhan saat menciptakan alam semesta, bahkan Tuhan mengatur tatacara berinteraksi antar-umat beragama. Namun, di sisi lain, ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa agama yang benar di sisi Allah hanya agama Islam, seperti firman Allah dalam Q.S. al-Mā’idah (5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَالْحَيْضَةُ وَمَا أَهَلَ لِعَيْزِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِيُّ وَالْمُتَرَدِّبَةُ
وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ
فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَحَانِفٍ لِإِيمَانِهِ ۗ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya:

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*⁹

⁸ Ibid., 911-912.

⁹ Ibid., 144-145.

QS. Āli ‘Imrān (3): 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا
بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

Artinya:

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”¹⁰

Beberapa ayat inilah yang menurut penulis seolah ada pertentangan; di satu sisi Al-Qur’an menerima pluralisme, sedang di sisi lain menolak. Hal ini menyebabkan perdebatan dan perang dalil antarorganisasi atau kelompok umat muslim di Indonesia.

Para pakar yang pernah meneliti tentang pluralisme agama, berbeda-beda dalam memilah dan mengutip ayat-ayat Al-Qur’an berkenaan dengan wacana tersebut. Seperti Abd. Moqsih Ghazali menjelaskan pluralisme agama dengan mengutip 44 ayat,¹¹ Ali Mustafa Ya’qūb mengutip 19 ayat,¹² Abdul Aziz Sachedina mengutip 14 ayat yang dikelompokkan dengan tiga indikator yaitu pluralitas agama, kebebasan beragama, dan toleransi beragama. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur’an yang termasuk dalam pembahasan pluralitas agama diantaranya QS. Al-Baqarah (2): 62 dan 213, al-Mā’idah (5): 48, dan al-Kāfirūn

¹⁰ Ibid., 68.

¹¹ Yaitu: al-Baqarah (2): 62,111,112,129,148, 217, 256, Āli ‘Imrān (3): 19, 85, al-Nisā’ (4): 13, 14, 114, 171, 123. 125, 163, al-Mā’idah (5): 3, 17, 44, 48, 54, 66, 69, al-An‘ām (6): 108, al-Taubah (9): 30, Yūnus (10): 99, al-Anbiyā’ (21): 25, 94, al-Ḥajj (22): 23, 40, 78, al-Ankabūt (29): 46, 61, 62, 63, Sajdah (32): 25, Saba’ (34): 25, al-Shu’ara’ (42): 13, al-Jatīyah (45): 18, al-Hujurat (49): 13, al-Mumtaḥanah (60): 7, 8, 9, dan al-Kāfirūn (109): 6.

¹² Yaitu: al-Baqarah (2): 42, 285, al-Mā’idah (5): 69, 72, 73, 75, 116, 117, 118, al-Taubah (9): 30, Maryam (19): 30, 31, 32, Lukman (31): 15, al-Hujurat (49): 13, al-Mumtaḥanah (60): 8, 9, al-Kāfirūn (109): 6 dan al-Ikhlās (112): 1.

(109): 1-6.¹³ Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kebebasan beragama, diantaranya QS. Al-Baqarah (2): 256, Yūnus (10): 99, dan Qāf (50): 45.¹⁴ Dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan toleransi beragama, diantaranya QS. Al-Mā'idah (5): 48 dan QS. Al-An'ām (6): 108.¹⁵

Gamal al-Banna juga memilah ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pluralisme agama sebagai berikut: (1). Pluralitas agama: QS. Al-Baqarah/2: 62;¹⁶ (2). Kebebasan beragama: QS. Al-Baqarah/2: 256, Yūnus/10: 99 & 108, al-Isrā'/17: 15, al-Kahfi/18: 29;¹⁷ dan (3). Toleransi beragama, dalam pembahasan ini secara eksplisit al-Banna tidak menjelaskannya, namun dia langsung membahas dan menjelaskan masalah “perbedaan” yang terjadi, baik seumat beragama maupun antar umat beragama diserahkan kepada Allah Swt. dari perspektif umat Islam. Al-Banna banyak mengutip ayat Al-Qur'an yang mengandung kata *ikhtalafa* (berselisih) dengan berbagai derivasinya, diantaranya: QS. Al- Baqarah/2: 113, Āli 'Imrān/3: 55, al- Mā'idah/5: 48, al-An'ām/6: 164, Yūnus/10: 19 & 93, al-Naḥl/16: 124, al-Syūrā/42: 10, al-Sajdah/32: 25, dan al-Zumar/39: 46.¹⁸

Fathimah Usman memilah ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk dalam pembahasan pluralitas agama. Menurutnya, Ayat-ayat Al-Qur'an yang ia kutip ini adalah pengakuan Al-Qur'an terhadap para pemeluk agama- agama yang berarti diakuinya agama-agama mereka. Diantara ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-

¹³ Abdul Aziz Sachedina, *Beda Tapi Setara Pandangan Islam tentang non Islam* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 48-76.

¹⁴ Ibid., 160 dan 169.

¹⁵ Ibid., 125 dan 167.

¹⁶ Gamal al-Banna, *Doktrin Pluralisme dalam al- Qur'an*, ed. Taufik Damas (Jakarta: Menara, 2006), 46.

¹⁷ Ibid., 19-20.

¹⁸ Ibid., 72-73.

Baqarah/2: 62 dan al-An‘ām/6: 108.¹⁹ Fathimah hanya mengutip satu ayat Al-Qur’an yang membicarakan tentang kebebasan beragama, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 256.²⁰ Sedangkan toleransi agama tidak termasuk dalam pembahasan penelitiannya.

J. Suyuthi Pulungan dalam bukunya “Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an” mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan tentang kebebasan beragama, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 256, Yūnus/10: 99, Yūsuf/12:103, dan al-Kāfirūn/109: 6.²¹ Dalam hal prinsip hubungan antarpemeluk agama, Pulungan mengelompokkan QS. Al-Mā’idah/5: 5, al-‘Ankabūt/29: 46, dan al-Mumtaḥanah/60: 8-9.²² Namun, Pulungan tidak membahas masalah pluralitas/kemajemukan agama dalam bukunya ini.

Hendar Riyadi misalnya, memilah ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan pesan/isi yang dikandung oleh ayat yang dikutipnya. Riyadi mengelompokkan QS. Al-Baqarah/2: 148 dan al-Mā’idah/5: 48 sebagai penegasan terhadap pluralitas atau kemajemukan agama. Sedangkan QS. al-Baqarah/2: 62, Riyadi masukkan dalam pembahasan jaminan keselamatan bagi komunitas agama-agama yang termasuk dalam Ahl al-Kitāb (Yahudi, Nasrani, *Ṣābi’īn*), bahkan Riyadi mengutip QS. al-Ḥajj/22: 40 untuk menjelaskan pengakuan atau penerimaan atas spiritualitas agama-agama, bukan hanya dimaksudkan untuk menjaga integritas masyarakat multiagama. Dalam hal kebebasan beragama, Riyadi hanya mengutip

¹⁹ Fathimah Usman, *Wahdat al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama* (Yogyakarta: LkiS,2002), 71-71.

²⁰ Ibid., 70.

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 166-168 dan 313.

²² Ibid., 172-173 dan 313-314.

QS. Al-Baqarah/2: 256 dalam penjelasannya. Sedangkan masalah toleransi beragama, Riyadi mengelompokkan QS. Al-Mā'idah/5: 48 dan 2, al-An'ām/6: 108, al-Nisā'/4: 86, dan al-Mumtahanah/60: 8. Ayat-ayat tersebut, Riyadi kelompokkan dalam pembahasan toleransi, khususnya berbicara tentang kompetisi untuk saling berbuat baik dan melakukan kerja sama/pertemanan dalam rangka kemanusiaan dan masih dalam koridor hubungan antaragama.

M. Quraish Shihab memilah ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk dalam pembahasan tentang kebebasan beragama, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 256, Yūnus/10: 99, al-Kāfirūn/109: 6, al-Mumtahanah/60: 8, dan al-Kahfi/18: 29. Shihab mengelompokkan QS. Al-Mā'idah/5: 48, al-Syūrā/42: 15, al-Mumtahanah/60: 8, al-Baqarah/2: 272 dalam pembahasan tentang toleransi beragama. Namun, Shihab tidak membahas masalah pluralitas/kemajemukan agama sehingga beliau tidak melakukan pemilahan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan tersebut.

Atas dasar kerangka pemikiran inilah, penulis dapat melakukan pemilahan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dibahas sesuai dengan pokok bahasan tentang pluralisme agama dengan indikator yang mendekati pluralisme agama pada subbagian tema dalam *al-Tafsīr al-Munīr*, dalam hal ini penulis temukan beberapa indikator yaitu: 1). Ayat yang membahas tentang larangan mencela berhala; 2). Ayat yang membahas tentang larangan memaksa masuk agama Islam; dan 3). Ayat yang membahas hubungan muslim dengan non muslim.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dicantumkan al-Zuhailī dalam membahas larangan mencela berhala adalah QS. Al-An'ām/6: 108-110; ayat tentang larangan memaksa masuk agama Islam adalah QS. Al-Baqarah/2: 256-257; dan ayat yang

membahas hubungan muslim dengan non muslim adalah QS. Al-Mumtahanah/60: 8-9.

Untuk memahami ayat-ayat yang membahas pluralisme agama tersebut penulis ingin menganalisis penafsiran dan tanggapan mufasir modern-kontemporer Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* terhadap ayat-ayat yang bertemakan pluralisme agama dan merelevansikannya dengan kemajemukan agama yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang menjadi alasan penulis mengambil *al-Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili yaitu karena pemikiran al-Zuhaili terkenal moderat. Indikasi-indikasi tersebut dapat dibuktikan dengan hasil interpretasinya terhadap ayat yang berkaitan dengan relasi antarumat dan kebebasan agama, serta mengedepankan nilai-nilai hak dasar manusia dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing daripada aspek teologis-normatif dan menghindari berbagai polemik yang terkait dengan perbedaan manusia.²³ Selain itu, *al-Tafsir al-Munir* oleh Salah 'Abd al-Fattah al-Khalidi dikategorikan sebagai salah satu karya tafsir modern-kontemporer yang berorientasi pada reformasi sosial kemasyarakatan (*al-ittijah al-ijtima'i*).²⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* tentang ayat-ayat bertemakan pluralisme agama?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* atas ayat pluralisme dengan kemajemukan agama di Indonesia?

²³ Mabur, "Moderasi al-Qur'an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern," *Mumtaz* 1, no. 2 (2017): 31, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.9>.

²⁴ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 187.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, tujuan penelitian ini dapat diketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* tentang ayat-ayat bertemakan pluralisme agama.
2. Mendeskripsikan relevansi penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* atas ayat pluralisme dengan kemajemukan agama di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang pluralisme agama ini bermanfaat dan berguna, baik secara teoretis ataupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Penelitian ini sebagai sumbangsih keilmuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya kajian pluralisme agama.
 - b. Penelitian ini sebagai salah satu contoh kajian tafsir tematik bahwa dalam Al-Qur'an mengandung berbagai macam topik yang disebutkan secara implisit maupun eksplisit.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Aktivis Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

Penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam memahami dan mengkampanyekan pluralisme agama di Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat Indonesia

Penelitian ini dapat digunakan umat Islam sebagai tuntunan praktis dalam menyikapi pluralisme agama di Indonesia. Artinya, penelitian ini dapat mempersatukan pemahaman umat muslim

Indonesia tentang ayat-ayat pluralisme dan menjembatani perdebatan tentang pluralisme agama di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menjadikan isi penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan mengambil kebijakan khususnya dalam bidang hubungan umat beragama.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian pembandingan atau sejenis bagi peneliti pluralisme agama selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan batasan operasional dari istilah-istilah yang dipakai yang dirasa sulit untuk dipahami dengan maksud memudahkan pembaca untuk memahami maksud dan isi penelitian ini, karena pembaca tidak selalu berasal dari kalangan akademisi, tetapi juga berasal dari non-akademisi (awam). Definisi istilah pokok ini juga menghilangkan kerancuan yang akan muncul ketika berusaha memahami judul sekaligus isi penelitian. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran

“Pemikiran” memiliki akar kata “pikir” yang berarti akal budi; angan-angan; ingatan. Secara umum, pemikiran diartikan sebagai sebuah cara atau proses berpikir, sehingga melahirkan sebuah ide dan gagasan tertentu. Pemikiran yang dimaksud dalam hal ini adalah ide, konsep, pendapat dan penafsiran yang bersifat eksplisit atau implisit yang tertulis dalam *al-Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili.

2. Pluralisme Agama

Secara etimologi, “pluralisme” terdiri atas dua akar kata, yaitu “plural”, yang artinya “banyak”, lebih dari satu, sedangkan “isme” berarti “paham”. Dalam penelitian ini yang dimaksud pluralisme agama adalah sikap dan pandangan yang terbuka untuk menerima keragaman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sikap tersebut ditampilkan dalam bentuk kesiapan berdialog antara sesama pemeluk agama (*intern*), kerelaan berbeda pandangan dalam masalah agama, saling menghargai kepercayaan dan pelaksanaan ajaran agama masing-masing, berinteraksi positif dalam lingkungan yang memiliki kemajemukan agama, mengakui keberadaan dan hak agama lain, dan usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan.

F. Kajian Terdahulu

Diskursus pluralisme merupakan persoalan yang krusial dari dahulu sampai saat ini, sehingga banyak ilmuwan terdahulu telah melakukan banyak penelitian untuk menjelaskan substansi dari pluralisme dan beberapa hal yang melingkupinya. Oleh sebabnya, penelitian ini bukan penelitian yang relatif baru di zaman ini, terutama di Indonesia yang termasuk negara dengan masyarakat yang heterogen. Beberapa telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk jurnal, disertasi bahkan dipublikasikan dalam bentuk buku. Objek penelitianpun bervariasi, tetapi tema besarnya sama, yaitu pluralisme agama.

Penelitian tersebut telah dilakukan oleh Abdul Moqsith Ghazali, seorang pakar hubungan antaragama yang dijuluki sebagai aktivis pluralisme. Moqsith, alumni UIN Syarif Hidayatullah, melakukan penelitian disertasi

dengan judul *Argumen Pluralisme Agama* yang kemudian dicetak dalam bentuk buku pada tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian *library research*. Objek utamanya adalah kitab Al-Qur'an, sehingga metode yang digunakan adalah metode tafsir *maudū'ī*. Dalam disertasinya, dia menjelaskan bahwa pluralitas agama adalah realita sosial yang akan terus ada dan telah menghidupi tradisi agama-agama. Untuk menanggapi dan menghadapi realita pluralitas tersebut, terdapat beragam gagasan yang bermunculan yang kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menolak pluralisme dan kelompok yang menerima pluralisme. Pembacaan terhadap teks Al-Qur'an dan telaah kritis terhadap berbagai tafsir tentang hubungan agama Islam dengan agama lain dapat mengetahui respons Al-Qur'an terhadap pluralitas agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Al-Qur'an dalam soal ekonomi-politik bersifat kondisional dan situasional. Sementara dalam persoalan sosial-politis Al-Qur'an lebih bersifat dinamis dan fluktuatif. Sedangkan sikap teologis Al-Qur'an dalam merespons pluralitas agama dan umat beragama Al-Qur'an lebih bersifat moderat dan toleran terhadap agama lain dalam hal pergaulan, amal kebajikan bahkan dalam hal pernikahan umat Islam dengan Ahli Kitab. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moqsith dengan penelitian ini adalah dalam objek penelitiannya. Penelitian ini mengkaji tema pluralisme dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Tafsir al-Munir*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Moqsith lebih mengkaji pluralisme dalam sudut pandang Al-Qur'an secara universal tanpa memarginalkan berbagai tafsir yang mengiringi ayat-ayat pluralisme.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aris Kristianto, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian yang berbentuk disertasi pada tahun 2018 tersebut berjudul *Pluralisme Agama di Indonesia*, yang menitikberatkan pada keputusan fatwa MUI nomor 7 tahun 2005. Penelitian ini termasuk *field research* dengan analisis data kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu sejarah, hukum dan perubahan sosial. Penelitian ini mengkaji tipologi pluralisme agama *non-indifference* di Indonesia dan implikasinya terhadap keputusan fatwa MUI nomor 7 tahun 2005. Ia menjelaskan bahwa wacana pluralisme agama merupakan tema yang kompleks dan mengandung konflik pemahaman internal di kalangan umat Islam. Menurutnya, berpegang teguh pada keyakinan yang kaku tanpa melibatkan agama lain bisa berujung pada absolutisme. Namun, menerima keberadaan agama lain dan membenarkan keyakinan semua agama dapat mengarah pada nihilisme.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Faiq Nebuchadnezar, mahasiswa Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Surakarta tahun 2018, dengan judul *Pandangan Al-Qur'an tentang Pluralisme Agama: Kajian Kritis Ayat-ayat Teologi dalam Al-Qur'an*. Penelitian ini berangkat dari sebuah asumsi yang mengatakan bahwa Al-Qur'an bertoleransi secara teologis, sehingga Nebuchadnezar mengkaji ayat-ayat teologis yang berkaitan dengan masalah tersebut secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan termasuk penelitian *maudū'ī* (tema) dalam disiplin tafsir. Objek penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang hubungan antarpemeluk agama. Data yang ditemukannya dideskripsikan

menggunakan analisis isi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan tentang pembenaran dan keselamatan agama lain. Meski begitu, hal ini tidak menghalangi semua pemeluk agama untuk bekerja sama atas dasar keselarasan sistem nilai moral dan etika. Kehidupan yang pluralistik dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dan menghargai. Perbedaan penelitian Nebukadnazer dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Ia mengkaji ayat-ayat teologis sebagai pandangan umum Al-Qur'an tentang pluralisme. Ia tidak mengkaji pandangan seorang tokoh terhadap pluralisme, tetapi ia mengambil pandangan Al-Qur'an secara universal. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang pluralisme dalam tafsirnya.

G. Kajian Pustaka

1. Kajian Teoretis

Sebuah penelitian tidak mungkin berjalan tanpa sebuah teori, karena teori merupakan dasar-dasar operasional dalam penelitian. Kajian teoretis juga berfungsi menuntun peneliti dalam menjawab dan memecahkan masalah penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa hal yang dianggap penting dan relevan untuk mempermudah penelitian.

a. Kebebasan Beragama

Istilah kebebasan beragama merupakan frasa yang tersusun dari dua kata yaitu “kebebasan” dan “beragama”. Secara etimologi, kebebasan berasal dari kata “bebas” artinya lepas sama sekali.²⁵ Sedangkan beragama

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 154.

yaitu menganut atau mengikuti suatu agama. Pengertian lebih mudah, kebebasan beragama yaitu setiap warga negara bebas untuk memilih agama dan melaksanakan ritual ibadahnya masing-masing.²⁶

Menurut Zakiyudin Baidhawi, “kebebasan beragama merupakan perbedaan dan keragaman agama-agama yang hidup bersama dan berdampingan dan agama-agama tersebut diperkenankan untuk dipeluk dan diyakini secara bebas oleh setiap individu yang memilihnya menjadi pegangan hidup.”²⁷ Kebebasan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat hak konstitusional pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁸

Dalam tataran hukum, kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan menjalankan agama, apapun agamanya. Sedangkan kebebasan beragama dalam arti filosofis berarti bebas menganut suatu agama dan juga bebas untuk tidak mengaut suatu agama. Kebebasan ini adalah kebebasan untuk memutuskan secara bebas berdasarkan sikap rakyat, tanpa campur tangan kekuatan apapun, termasuk negara. Ini bisa terjadi di negara-negara sekuler. Namun, hal tersebut belum memungkinkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kebebasan diartikan sebagai

²⁶ Sartini, “Etika Kebebasan Beragama,” *Jurnal Filsafat* 18, no. 3, (Desember, 2008): 253.

²⁷ Zakiyudin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006), 3.

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab XI Pasal 29 Tahun 1945 tentang Agama (Jakarta: t.p.,t.t.), 15.

kebebasan untuk memilih dan menjalankan suatu agama yaitu enam agama resmi yang diakui konstitusi.²⁹

Dalam cakupan internasional, kebebasan beragama mendapat perhatian khusus. Hal ini karena kebebasan beragama dirasa penting untuk keberlangsungan tata kelola perdamaian dunia, terutama antarumat beragama. Perhatian tersebut terlihat dengan dicantumkan kebebasan beragama pada dua deklarasi negara-negara tentang hak-hak asasi manusia.³⁰ *Pertama, Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dikenal sebagai kesepakatan Hak Asasi Manusia (HAM) Universal/Internasional pada tahun 1948. Kebebasan beragama tercantum pada pasal 18 sebagai berikut:³¹

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance”.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama: hak ini mencakup kebebasan untuk berpindah agama atau kepercayaan, dan kebebasannya, baik sendirian maupun dalam kelompok masyarakat dan di publik atau privat, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya ketika menjalankan, beribadah dan ketaatan.”

Jika melihat poin pada Deklarasi Universal HAM tersebut, maka ada beberapa poin penting dalam kebebasan beragama, yaitu:

- 1) Kebebasan berpikir dan berpendapat.

²⁹ HM. Zainuddin, “Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia”, Opini, diakses dari https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/kebebasan-beragama-dan-demokratisasi-di-indonesia.html#_ftn1, pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 23.25 WIB.

³⁰ Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, “HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu.” *Miqot* 41, no. 2 (Juli, 2017): 433, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.

³¹ Tim Penyusun, “*Universal Declaration of Human Rights*,” United Nations, diakses dari www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf, pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 02.26 WIB.

- 2) Kebebasan mengganti atau memilih agama.
- 3) Kebebasan menjalankan dan mengekspresikan keagamaannya.

Kebebasan beragama dalam HAM universal ini bersifat tidak terbatas dengan jumlah dan agama manapun. Pasal ini banyak digunakan di berbagai negara termasuk negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia.

Kedua, pada tahun 1990 M. Deklarasi Kairo dilaksanakan, yang membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam atau selanjutnya dikenal dengan HAM Islam. Setidaknya ada 25 pasal yang dihasilkan dari deklarasi ini di antara pasal tentang kebebasan beragama.

Kebebasan beragama dalam HAM Islam memiliki batasan tertentu. *Pertama*, HAM Islam untuk individu seseorang sebagai manusia. *Kedua*, HAM yang diberikan kepada suatu kelompok. Dalam hal kebebasan beragama, HAM Islam memiliki batasan-batasan tertentu yaitu bagi seorang muslim yang keluar dari Islam akan mendapatkan hukuman mati, sedangkan dalam HAM Internasional hukuman mati sangat melanggar berbagai aspek kebebasan beragama.³²

Abdullah Ahmad al-Na'im sebagai ahli hukum dalam hal kebebasan beragama lebih mengedepankan hasil HAM universal dengan beberapa alasan yang disebut di atas. Selain itu, al-Na'im juga menawarkan solusi lain menurutnya reinterpretasi ayat-ayat yang menjadi sumber HAM Islam dan dekonstruksi syariah merupakan solusi tepat supaya hukum Islam dapat bersifat universal. Menurut al-Na'im, sebagian besar ayat-ayat yang

³² Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *Miqot* 41, no. 2 (Juli, 2017), 438-439, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.

digunakan saat ini adalah ayat *madaniyah*, yang tidak mendukung penegakan hak asasi manusia sebagai tren sosial saat ini. Al-Na'im mendorong umat muslim untuk kembali pada ayat *makkiyah* yang dinilai sesuai dengan kondisi kontemporer, termasuk dalam hal kebebasan beragama.³³

b. Pluralisme Agama

Sebelum membahas pluralisme agama, ada baiknya jika diawali dengan pengertian pluralisme, meski di awal sudah dipaparkan mengenai pengertian tersebut. Dalam sub bab kali ini, pembahasan pluralisme semakin detail dan logis. Menurut Nurcholis Madjid (w. 2005 M) dalam bukunya *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*:

“Istilah ‘pluralisme’ sudah menjadi barang harian dalam wawancara umum nasional kita. Namun, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami hanya sebagai ‘kebaikan negatif’ (*good negative*), hanya dititik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*), pluralisme juga harus dipahami ‘*genuine engagement of diversities within the bond civility*’, bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.”³⁴

Pluralisme adalah pengakuan atas realitas perbedaan dengan begitu juga berarti penolakan terhadap pluralisme berarti ia meningkari atau menolak kehendak Allah Swt. Karena tujuan dari pluralisme tidak hanya pengakuan atas perbedaan, ia juga

³³ Jamhari, “Reformasi Syari’ah dan Wacana Hak Asasi Manusia; Studi Pemikiran Hukum Abdullah An-Na’im.” *Nurani* 15, no. 2 (Desember, 2015): 45, <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.281>.

³⁴ Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999), 63.

menghendaki adanya penghormatan terhadap realita perbedaan tersebut. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka akan menimbulkan konflik atau ketegangan antarmasyarakat.³⁵ Jika benar terjadi demikian, maka agama kerap kali menjadi titik singgung paling sensitif dan eksklusif dalam pluralitas masyarakat (umat beragama).

Dalam soal pluralisme budaya hampir tidak pernah terjadi persoalan ataupun penolakan, dalam masalah pluralisme agama selalu ada pemicu yang mencampurinya salah satunya fanatisme. Hal itu menjadi problem bagi seluruh umat beragama, sehingga pluralisme agama harus dipahami secara universal, bukan parsial. Dalam bukunya, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cak Nur mengemukakan secara rinci tentang kemajemukan keagamaan, bahwa Al-Qur'an mengandung paham kemajemukan agama (*religious plurality*). Hal itu menunjukkan bahwa semua agama diberi kebebasan hidup,³⁶ sehingga menurut Apriliana, "pluralisme agama yang digagas Cak Nur adalah perbedaan jalan menuju Tuhan. Pluralisme agama hanyalah pluralitas jalan menuju kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan."³⁷

Tidak dapat dipungkiri, secara tidak sadar, bahwa seluruh umat beragama masih memiliki rasa sentimen dan fanatisme keagamaan yang cukup tinggi. Sikap fanatisme tersebut tidak dapat menyelesaikan

³⁵ Syafa'atun Elmirzanah, *Pluralisme Konflik dan Perdamaian: Studi Bersama Antar Iman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 110.

³⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* (Jakarta: Paramadina, 1992), 184.

³⁷ Apriliana, "Pluralisme Agama dalam Pandangan Nurcholis Madjid" (Tesis Magister, IAIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2010), 55.

konflik yang telah terjadi yang mengatasnamakan agama. Konflik atas nama agama sering terjadi karena penyimpangan sosial yang berbentuk penyimpangan interaksi sosial antar umat beragama. Konflik tersebut menurut Imadadun Rahmat menunjukkan keterputusan nilai-nilai keberagaman dan perilaku sosial yang dipahami.³⁸

Agama hendaknya dibaca sebagai agama. Konflik antarumat beragama tidak akan terjadi kalau kepentingan pribadi atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu tidak mencampuradukkan atau menggunakan agama sebagai alat utamanya.³⁹ Faktor konflik antarumat beragama dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal. *Pertama*, faktor eksogen, seperti ketidakadilan budaya, sosial, ekonomi dan politik. *Kedua*, faktor endogen, seperti pemahaman keagamaan yang sempit dan fanatisme buta. *Ketiga*, faktor relasiomal yaitu konflik yang diakibatkan oleh hubungan antar komunitas umat beragama, seperti pendirian rumah ibadah, penodaan agama, penyiaran agama, dan yang ramai saat ini adalah perkawinan beda agama.⁴⁰

³⁸ M. Imadadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2003), 32.

³⁹ Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), 135-136.

⁴⁰ M. Zainuddin Daulay, *Pandangan Pemuka Agama tentang Urgensi Pengaturan Hubungan antarumat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2015), 165.